



## WALIKOTA BATAM

---

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 06A TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-Government tepat sasaran, maka dipandang perlu pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi e-government di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi di dalam menunjang e-Government dipandang perlu adanya aturan dalam pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-72 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahaan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
  2. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
  3. Instruksi Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
  4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 126/M/KI/K/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002 perihal Edaran Pendayagunaan Situs.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Walikota Batam, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
- b. Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003;
- c. Dinas adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003;
- d. Badan Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Badan Kominfo adalah Badan Kominfo Kota Batam;
- e. Kepala Badan Komunikasi dan informasi yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut kepala Kominfo adalah Kepala Badan Kominfo Kota Batam;
- f. E-Government adalah Pemerintahan yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya;
- g. Pengintegrasian adalah menghubungkan untuk dapat dikaitkan satu dengan lainnya;
- h. Suprastruktur adalah Sarana dan prasarana yang berupa sumberdaya manusia, kebijakan dan manajerial;
- i. Infrastruktur adalah Sarana dan Prasarana;
- j. Sistem Informasi adalah Sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika;
- k. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika;
- l. Standarisasi adalah Penyamaan format terhadap suatu ketentuan;
- m. Database adalah Bank data/ pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi;
- n. Aplikasi adalah Program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program ini;
- o. Hardware adalah Perangkat keras yang berupa mesin dan peralatan;
- p. Software adalah Perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi;
- q. Jaringan/LAN adalah Local Area Network atau jaringan lokal;
- r. Internet adalah Sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protkol TCP/IP;
- s. Intranet adalah Jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal;
- t. Situs/Website adalah Sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser;
- u. e-mail adalah Surat elektronik yang dikirim melalui jaringan;
- v. Video Conference adalah konferensi melalui video/visual;
- w. Bandwith adalah Besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.

- x. Internet Protocol (IP) adalah Sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255.;
- y. Domain adalah Pengkonversian dari nama ke angka (IP);
- z. Source Code/ Kode Sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database;
- aa. Sub Domain adalah Bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;
- bb. Level security adalah keamanan;
- cc. DBMS adalah sistem pengaturan database;
- dd. Komunikasi Data adalah Pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 2

Perencanaan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-government di lingkungan Pemerintah Kota Batam berada pada Badan Kominfo, dan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun Rencana Induk dimaksud sudah dapat direalisasikan.

### Pasal 3

Dalam rangka pengembangan sistem informasi berbasis telematika, Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Badan Kominfo untuk disesuaikan dengan Rencana Induk Pengembangan E-government.

## BAB III PENGATURAN

### Bagian Pertama Pengadaan

### Pasal 4

Berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan peralatan telematika yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan e-government Pemerintah Kota Batam, wajib diregistrasi di Badan Kominfo.

### Bagian Kedua Keamanan

### Pasal 5

Kepala Badan Kominfo diberi otoritas untuk mengatur *level security* atau tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

## **Pasal 6**

**Badan Kominfo mempunyai otoritas penuh untuk penomoran Internet Protocol (IP) terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan e-government dilingkungan Pemerintah Kota Batam.**

## **Pasal 7**

**Komputer dan Server yang terhubung antar Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah atau Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Batam dikelola oleh Badan Kominfo.**

## **Bagian Ketiga Internet dan Intranet**

## **Pasal 8**

**Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batam dilarang memiliki web site yang terpisah dari domain Pemerintah Kota Batam dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kota Batam kecuali untuk keperluan khusus dengan tetap berkoordinasi dan seizin Badan Kominfo Kota Batam.**

## **Pasal 9**

**Penggunaan internet Selama jam kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.**

## **Pasal 10**

**Penggunaan intranet, tele dan video conference serta e-mail dilingkungan Pemerintah Kota Batam akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat secara hardcopy.**

## **Bagian Keempat Pengembangan e-government**

## **Pasal 11**

**Pengembangan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kota Batam, pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh Badan Kominfo.**

## **Pasal 12**

**Lembaga Teknis Daerah, Dinas, dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Batam dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, dan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.**

## **Pasal 13**

**Bagi Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang menunjuk jasa pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Badan Kominfo Kota Batam.**

#### Pasal 14

Berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem informasi/aplikasi dan database berbasis komputer yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (source code) dan hak paten kepada Pemerintah Kota Batam dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) nya.

#### Bagian Kelima Database

#### Pasal 15

Pengembangan Database Management System (DBMS) wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan Badan Kominfo Kota Batam.

#### Pasal 16

Secara Periodik berkala Lembaga Teknis, Dinas dan Bagian yang memiliki database dan informasi di website/situs Pemerintah Kota Batam agar selalu mengupdate data-datanya atau wajib menyerahkan data-data yang diperlukan ke Kominfo sesuai dengan kebutuhan website/situs Pemko Batam.

#### Bagian Keenam Sumber Daya Manusia

#### Pasal 17

Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Bidang Teknologi Informasi dilaksanakan oleh Badan Kominfo di Laboratorium Komputer.

#### Pasal 18

Laboratorium Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibangun dan dikelola oleh Badan Kominfo.

#### Bagian Ketujuh Kerja sama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

#### Pasal 19

Lembaga Teknis Daerah, Dinas, dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Batam dapat melakukan koneksi data dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 20

Pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal 19 adalah Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Pengelola Pelabuhan, Pengelola Bandara, Notaris dan jasa lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 21**

Dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batam melakukan koordinasi dengan Badan Kominfo dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

#### **Pasal 22**

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pengembangan diluar dari ketentuan Pasal 11.

### **BAB IV PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

Secara berkala Badan Kominfo melakukan pengawasan terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

#### **Pasal 24**

Badan Kominfo Kota Batam secara berkala melaporkan perkembangan e-government kepada Walikota Batam.

### **BAB V PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 25**

Secara berkala Badan Kominfo Kota Batam melakukan pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud Pasal 4.

#### **Pasal 26**

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah pemeliharaan peralatan (hardware), perangkat lunak (software) dan virus/spam.

#### **Pasal 27**

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 26 dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

**BAB VI  
SANKSI**

**Pasal 28**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Walikota Batam ini, Badan Kominfo dapat mengambil alih pengelolaan sistem informasi dan peralatan serta perlengkapan pendukungnya.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

Hal-hal yang bersifat teknis guna memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan e-government, dibuat Panduan Pengembangan e-government Pemerintah Kota Batam yang ditetapkan kemudian, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal

**WALIKOTA BATAM**

**AHMAD DAHLAN**

Diundangkan di Batam  
pada tanggal

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam

Drs. Asyari Abbas, Msi  
Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

**BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR      SERI**



**BAB VI  
SANKSI**

**Pasal 28**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Walikota Batam ini, Badan Kominfo dapat mengambil alih pengelolaan sistem informasi dan peralatan serta perlengkapan pendukungnya.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

Hal-hal yang bersifat teknis guna memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan e-government, dibuat Panduan Pengembangan e-government Pemerintah Kota Batam yang ditetapkan kemudian, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 31 JULI 2006

WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 31 JULI 2006

Pt. Sekretaris Daerah Kota Batam



Drs. Asyari Abbas, Msi  
Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 06 SERI €